

# BAB I

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Buol merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Agama Buol dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai bagian dari unsure penyelenggaraan pemerintah Negara, Pengadilan Agama Buol dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik, apalagi Pengadilan Agama Buol juga menggunakan dana APBN. Baik yang berupa tugas-tugas yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Buol mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2015 ini.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2015 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Pengadilan Agama Buol sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara Tingkat Pertama;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian dan penulisan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian;

##### **BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok, juga Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja;

##### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;

##### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran;

# **BAB II.**

## **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Buol Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Buol diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

#### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Buol

Adapun visi dari Pengadilan Agama Buol, adalah:

***“Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung Pada Peradilan Agama”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Buol menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Memelihara hubungan antara Instansi Pemerintah (Pemda) dan Instansi Vertikal.
3. Memberikan Pelayanan hukum yang efektif, efisien dan berkeadilan kepada pencari keadilan
4. Membangun landasan yang handal dalam mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia demi kelancaran tugas dan fungsi Instansi.
5. Meningkatkan kualitas kerja.

#### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Buol adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Buol memenuhi butir 1 dan 2 di atas

### **3. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Buol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### **4. Program dan Kegiatan pokok**

Pengadilan Agama Buol untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Buol dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.
3. Penyelesaian Administrasi Perkara.
4. Penanganan Perkara Prodeo dan Terpinggirkan.
5. Penanganan Perkara ekonomi Syariah.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

#### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BUOL

Pengadilan Agama Buol telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Buol, Nomor: W19-A6/467/OT.01.2/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dan telah di review kembali terhadap IKU tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor : W19-A6/632/OT.01.2/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Kinerja utama	Indikator kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1) Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah tunggakan Perkara yang diminutasi dengan jumlah Perkara Putus	-Ketua Majelis -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2) Persentase Perkara yang di selesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk yang sudah ditambah dengan sisa perkara	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3) Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang putus dibawah 5 bulan dengan jumlah Perkara Putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4) Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang putus diatas 5 bulan dengan jumlah Perkara Putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:	Perbandingan antara jumlah putusan yang mengajukan upaya hukum dengan Jumlah Putusan	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5) Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan banding dengan jumlah putusan	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6) Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan kasasi dengan jumlah putusan	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7) PK dan Grasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan.	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	8) Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persentase antara berkas yang diajukan secara lengkap dengan perkara putus	- Ketua Majelis - Panitera	Dit Pratalak
		9) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	Perbandingan antara perkara didistribusikan ke majelis dengan perkara yang masuk	- Ketua PA - Panitera	PTA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	10) Persentase perkara prodeo	Perbandingan antara jumlah Perkara Cuma-Cuma dengan Perkara yang masuk	- Ketua PA - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		11) Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung dengan Perkara yang putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		12) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	-	-	-
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	13) Persentase putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Perbandingan antara Permohonan eksekusi perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata  Catatan: Perkara tertentu - warisan - gono-gini - Eksekusi anak	- Ketua Majelis - Panitera - Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	14) Persentase Pejabat yang mengikuti bimbingan teknis dan non teknis	-	-	Dit Ganis

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Buol, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Buol, sebagai berikut:

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100 %
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK dan Grasi	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Tenis dan non Teknis.	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 34.000.000

## BAB III.

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indicator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015 beserta realisasinya. Adapun tingkat capaian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100% 8 pkr	287,5% 23 pkr	287,5% 23 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100% 219 pkr	108,2% 237 pkr	108,2% 237 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100% 225 pkr	104,9% 236pkr	104,9% 236 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100% 3 pkr	33,33% 1 pkr	33,33% 1 pkr
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:	100% 0 pkr	100% 1 pkr	100% 1 pkr
		- Banding	100% 0 pkr	100% 1 pkr	100% 1 pkr
		- Kasasi	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
		- PK dan Grasi	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100% 236 pkr	110,1% 260 pkr	110,1% 260 pkr
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100% 5 pkr	100% 5 pkr	100% 5 pkr
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100% 63 pkr	55,5% 35 pkr	55,5% 35 pkr
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	80% 12 pgw	80% 12 pkr

Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100% 8 pkr	287,5% 23 pkr	287,5% 23 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100% 219 pkr	108,2% 237 pkr	108,2% 237 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100% 225 pkr	104,9% 236pkr	104,9% 236 pkr
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100% 3 pkr	33,33% 1 pkr	33,33% 1 pkr

Kegiatan

1. Penyelesaian Tunggakan Perkara
2. Penyelesaian Perkara yang diterima
3. Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan
4. Penyelesaian Perkara lewat 5 bulan

Anggaran

- Rp.-  
Rp.-  
Rp.-  
Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:	100% 0 pkr	100% 1 pkr	100% 1 pkr
		- Banding	100% 0 pkr	100% 1 pkr	100% 1 pkr
		- Kasasi	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
		- PK dan Grasi	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

Kegiatan

1. Melakukan eksaminasi putusan

Anggaran

Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100% 236 pkr	110,1% 260 pkr	110,1% 260 pkr

Kegiatan

1. Melakukan Registrasi perkara
2. Mendistribusikan perkara kepada Majelis

Anggaran

Rp.-  
Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100% 5 pkr	100% 5 pkr	100% 5 pkr
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100% 63 pkr	100% 35 pkr	55,5% 35 pkr
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

**Kegiatan**

1. Mendaftar perkara Prodeo
2. Melakukan Sidang Keliling
3. Memberi pelayanan Posbakum

**Anggaran**

Rp. 2.000.000  
Rp.32.000.000  
Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

**Kegiatan**

1. Melaksanakan eksekusi putusan

**Anggaran**

Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	80% 12 pgw	80% 12 pgw

**Kegiatan**

1. Mengikuti kegiatan Bintel

**Anggaran**

Rp.-

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, Adapun rincian tingkat

capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015 berdasarkan pengukurannya secara keseluruhan mencapai 103,3 %.

Dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 Pengadilan Agama Buol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indicator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah tercapai tahun 2015. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indicator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian 2015. Makah al itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

Tahun 2015 Pengadilan Agama Buol Menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sasaran yang telah dicapai 100% (4 sasaran dengan 7 indikator) sebagai berikut :
  - 1.1 Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim (sasaran ke-2), yaitu pada :
    - (1) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (1 pkr).
    - (2) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
    - (3) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum PK ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
  - 1.2 Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (sasaran ke-3) yaitu pada :
    - (1) Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
  - 1.3 Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) (sasaran ke-4), yaitu pada :
    - (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% (5 pkr), terealisasi 100% (5 pkr).
    - (2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
  - 1.4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (sasaran ke-5), yaitu pada :

- (1) Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
2. Sasaran yang melebihi 100% (2 sasaran dengan 4 indikator) sebagai berikut :
  - 1.1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara (sasaran ke-1), yaitu pada :
    - (1) Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% (8 pkr), terealisasi 287,5% (23 pkr).
    - (2) Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% (219 pkr), terealisasi 108,2% (237 pkr).
    - (3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 100% (225 pkr), terealisasi 104,9% (236 pkr).
  - 1.2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
    - (1) Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis
3. Sasaran yang belum tercapai 100% (3 sasaran dengan 3 indikator), sebagai berikut :
  - 1.3 Meningkatnya Penyelesaian Perkara (sasaran ke-1), yaitu pada :
    - (1) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan 100 % (3 pkr), terealisasi 33,33% (1 pkr).
  - 1.4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) (sasaran ke-4), yaitu pada :
    - (1) Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling ditargetkan 100 % (63 pkr), terealisasi 55,5% (35 pkr).
  - 1.5 Meningkatkan kualitas SDM (sasaran ke-6), yaitu pada :
    - (1) Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis ditargetkan 100 % (15 pgw), terealisasi 80% (12 pgw).

## **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Agama Buol telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektifitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2015, fokus Pengadilan Agama Buol memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Agama Buol selama tahun 2015, meliputi :

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi :
  - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No.138/2009.
  - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan.
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :
  - Membuat laporan kinerja minutasasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara Panitera Pengganti dengan Hakim.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun yang tidak tercapai ketidak berhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

### **Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Buol. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	4 prk	4 pkr	100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	4 prk	4 pkr	100%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata	8 pkr	8 pkr	100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata	219 pkr	237 pkr	108,2%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	225 pkr	236 pkr	104,9%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	3 pkr	1 pkr	33,33%

❖ **Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Buol menerima gugatan perkara perdata sebanyak 252 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta **perdamaian hanya 4 perkara**. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Perkara yang masuk Ke Pengadilan Agama Buol salah satu pihak tidak hadir
2. Perkara yang masuk Ke Pengadilan Agama Buol biasanya sudah di mediasi dari pemerintah dimana pihak berdomisili
3. Para pihak besikukuh untuk tetap proses perkara tetap di lanjutkan

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun				
	2015	2014	2013	2012	2011
Permohonan	0	0	0	0	0
Gugatan	4	4	0	1	0

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0,1%, dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0%, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,25%, dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan:**

Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang masuk maka diasumsikan tunggakan perkara yang diputus (selisih putus dengan masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih



dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 8 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 8 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Buol telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2011 Capaian %	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100% dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100%, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Agama Buol dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 260 perkara, diselesaikan sebanyak 237 perkara dan sisa 23 perkara capaiannya 91,15 %.

**Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Buol Tahun 2015 beserta Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti.**

No	Bulan	Perkara			Sumber Daya Manusia			
		Masuk	Putus	Sisa	Hakim	Kinerja	PP	Kinerja
1.	Januari	31	7	24	6	116,67%	2	350%
2.	Pebruari	20	17	27	6	283,33%	2	850%
3.	Maret	25	19	33	6	316,67%	2	950%
4.	April	17	25	25	6	416,67%	2	1.250%
5.	Mei	30	20	35	6	333,33%	2	1.000%
6.	Juni	26	39	22	6	650%	2	1.950%
7.	Juli	3	8	17	6	133,33%	2	400%
8.	Agustus	24	14	27	6	233,33%	2	700%
9.	September	24	23	28	6	383,33%	2	1.150%
10.	Oktober	28	21	35	6	350%	2	1.050%
11.	November	22	19	38	6	316,67%	2	950%
12.	Desember	10	25	23	6	416,67%	2	1.250%
	Jumlah	260	237	23	6		2	

Dari table tersebut, dapat dilihat capaian kinerja Hakim dan Panitera Pengganti setiap bulan melebihi 100% hal ini dikarenakan Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Buol sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

- a. Pada bulan Januari perkara berhasil diputus 7 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 7 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 7 : 2 ) \times 100 \%$ .
- b. Pada bula Februari perkara berhasil diputus 17 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 17 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 17 : 2 ) \times 100 \%$ .
- c. Pada bula Maret perkara berhasil diputus 19 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 19 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 19 : 2 ) \times 100 \%$ .
- d. Pada bula April perkara berhasil diputus 25 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 25 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 25 : 2 ) \times 100 \%$ .
- e. Pada bula Mei perkara berhasil diputus 20 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 20 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 20 : 2 ) \times 100 \%$ .

- f. Pada bula Juni perkara berhasil diputus 39 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 39 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 39 : 2 ) \times 100 \%$ .
- g. Pada bula Juli perkara berhasil diputus 8 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 8 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 8 : 2 ) \times 100 \%$ .
- h. Pada bula Agustus perkara berhasil diputus 14 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 14 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $(14 : 2 ) \times 100 \%$ .
- i. Pada bula September perkara berhasil diputus 23 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 23 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 23 : 2 ) \times 100 \%$ .
- j. Pada bula Oktober perkara berhasil diputus 21 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 21 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 21 : 2 ) \times 100 \%$ .
- k. Pada bula Nopember perkara berhasil diputus 19 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 19 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 19 : 2 ) \times 100 \%$ .
- l. Pada bula Desember perkara berhasil diputus 25 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =  $( 25 : 6 ) \times 100\%$ , sedangkan kinerja Panitera Pengganti =  $( 25 : 2 ) \times 100 \%$ .

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013			2014			2015		
	Masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %
Perdata	107	97	90	110	100	92	227	219	95	260	237	91

Berdasarkan data tersebut di atas adanya perubahan peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 90 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 92 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 95 %, dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 91%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Berdasarkan SK KMA nomor 28 Tahun 2012 tentang batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

**Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan**

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	31	7	24
2.	Pebruari	20	17	27
3.	Maret	25	19	33
4.	April	17	25	25
5.	Mei	29	20	34
6.	Juni	26	39	21
7.	Juli	3	8	16
8.	Agustus	24	14	26
9.	September	24	23	27
10.	Oktober	28	21	34
11.	November	22	19	37
12.	Desember	10	24	24
	Jumlah	259	236	23

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan berjumlah 236 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 225 perkara. Jadi besarnya persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, yaitu sebesar 104,9%.

Hal ini dikarenakan :

1. Pengadilan Agama Buol mengoptimalkan untuk melayani masyarakat
2. Pengadilan Agama Buol tidak menunda nunda untuk menyelesaikan perkara.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perkara Pidata	100%	100%	100%	104,9%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 104,9 %.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan berjumlah 1 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 3 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu sebesar 33,33%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Buol telah dapat mengurangi penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	0	0	0
2.	Pebruari	0	0	0
3.	Maret	0	0	0
4.	April	0	0	0
5.	Mei	1	0	1
6.	Juni	0	0	1
7.	Juli	0	0	1
8.	Agustus	0	0	1
9.	September	0	0	1
10.	Oktober	0	0	1
11.	November	0	0	1
12.	Desember	0	1	0
	Jumlah	1	1	0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak perkara dan capaiannya 33,33%.

Hal ini dikarenakan :

1. Pihak yang mengajukan PNS sehingga membutuhkan izin atasan dan butuh waktu lama untuk memperoleh izin atasan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perkara Perdata	100	100	100	33,33

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 33,33 %

## **Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan Hakim. Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan Hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	0 0 0	1 0 0	100% 100% 100%

### **❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:**

✓ Banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Buol dan diputus sebanyak 237 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 170 perkara.
- Perkara Permohonan yang diputus sebanyak 67 perkara.

Adapun putusan yang diajukan Banding berjumlah 1 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Agama Buol adalah 237 perkara, sehingga jumlah putusan pengadilan yang tidak diajukan banding sejumlah 236 perkara atau 99,58%.

Adapun hal - hal yang menyebabkan perkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Pihak berperkara puas atas putusan hakim.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

✓ Kasasi

Persentase putusan pengadilan yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Buol dan diputus sebanyak 237 perkara, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi berjumlah 0 perkara.

Besarnya persentase putusan pengadilan yang diajukan Kasasi, yaitu  $[(237-0) : 237] \times 100\% = 100\%$

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

✓ **Peninjauan Kembali**

Ukuran capaian indicator kinerja penurunan upaya Peninjauan Kembali adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hokum Peninjauan Kembali pada tahun sebelumnya dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun berjalan terhadap upaya hukum Peninjauan kembali tahun sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

**Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Buol. Peningkatan tertib administrasi perkara ini direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi, persentase berkas yang



diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dan persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN %
Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	0 prk 100%	0 prk 100%	0 prk 100%
Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.	236 prk 100%	260 prk 110,17%	260 prk 110,17%

1. Penjelasan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai persentase pencapaian indikator sasaran kinerja penyelesaian perkara yaitu pada tahun 2015 ini adalah sebesar 100%

2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah sebesar 110,17%, dimana jumlah berkas perkara yang deregister tahun 2015 adalah sebanyak 260 perkara.

Pada tahun 2014, jumlah perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah sebanyak 236 perkara. Dengan demikian terlihat kinerja pada indicator ini dapat dipertahankan.

#### **Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu sehingga dapat berperkara secara Cuma-Cuma dan memberi bantuan kepada masyarakat yang jaraknya jauh dari kantor Pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal guna dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan akan kemudahan berperkara di Pengadilan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di

Pengadilan direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target2015	Realisasi (%)	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100% 5 pkr	100% 5 pkr	100% 5 pkr
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100% 63 pkr	100% 35 pkr	55,5% 35 pkr
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

1. Penjelasan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah merupakan nilai persentase antara perkara Prodeo yang ditargetkan dengan Realisasi prodeo tahun berjalan. Pada tahun 2015 target perkara prodeo adalah 5 perkara sedangkan realisasi tahun 2015 5 perkara sehingga diperoleh capaian 100%.

2. Penjelasan Persentase perkara yang dapat diselesaikan di sitting plaats dan siding keliling.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di sitting plaats dan sidang keliling merupakan persentase antara perkara sidang keliling tahun 2014 dan tahun 2015. Artinya Pengadilan Agama Buol mempunyai program bantuan kepada masyarakat terpinggirkan untuk berperkara di Pengadilan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Buol menyelesaikan perkara dengan cara siding keliling sebanyak 35 perkara, turun 55,5% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 63 perkara.

3. Penjelasan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah merupakan nilai persentase antara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum yang ditargetkan dengan Realisasi posbakum tahun berjalan. Pada tahun 2015 target posbakum 0 perkara sedangkan realisasi tahun 2015 0 perkara sehingga diperoleh capaian 100%.

### **Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.**

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

Persentase putusan Pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2015 sebanyak 0 perkara sedangkan perkara yang ditargetkan sebanyak 0 perkara dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti adalah 100%.

### **Sasaran 6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.**

Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia ini baik tenaga Teknis maupun tenaga Non Teknis. Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi (%)	Capaian
Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	80% 12 pgw	80% 12 pgw

Pada sasaran keenam dengan persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis maupun non teknis yang menjadi target pada tahun 2015 adalah 15 Pegawai, terealisasi 12 Pegawai, maka persentase capaian adalah  $(12 : 15) \times 100\% = 80\%$ .

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indicator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indicator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan kinerjanya.

Karena itu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi dilaporkan beberapa indicator kinerja sebagai criteria keberhasilan kinerja maupun organisasi, capaian indicator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan pada : meningkatnya kualitas Hakim, panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang telah dan akan diwujudkan oleh Pengadilan Agama Buol ke depan.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.**

**Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian.**

Pengadilan Agama Buol tahun 2015 mempunyai 2 (dua) DIPA yang bersumber dari APBN yaitu : DIPA 01 Nomor : DIPA-005.01.2.652102/2015 tanggal 14 November 2014 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk kegiatan non teknis senilai Rp 2.455.742.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Dipa 04 Nomor : DIPA-005.04.2.652103/2015 tanggal 14 Nopember 2014 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk kegiatan teknis senilai Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Buol telah melaksanakan semua program pokok dan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam kedua DIPA tersebut. Untuk DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi) telah terealisasi sebesar Rp. 2.362.148.963,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus

empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau terserap 96,21%, sehingga sisa dana senilai Rp. 93.593.037,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sisa 3,79%. Dan untuk DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) telah terealisasi sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau terealisasi 100%, sehingga pada tahun 2015 DIPA 04 tidak terdapat sisa dana atau sebesar 0%

### SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BUOL

#### DIPA-005.01.2.652102/2015 tanggal 14 November 2014

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET VOLUME / ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai	Input: Dana Output: Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan Outcome: Terpenuhinya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan	13 bln/ 2.098.943.000,-	13 bln/ 2.005.958.156,-	95,57%
2	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannya	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannya Outcome: Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannya	578 M2 10.338.000,-	1578 M2 10.338.000,-	100%
3	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Kantor (Peralatan dan Mesin) Outcome: Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor (Peralatan dan Mesin).	47 Unit 18.394.000,-	47 Unit 18.393.555	100%
4.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	2 Unit 14.093.000,-	2 Unit 14.092.855,-	100%

		Outcome: Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2			
5.	Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telpon)	Input: Dana Output: Terselenggaranya Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telpon) Outcome: Terpenuhinya Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telpon)	12 bln 25.023.000,-	12 bln 25.022.347,-	100%
6.	Pengiriman Surat-surat/Paket/Barang Dinas	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pengiriman Surat-surat/Paket/Barang Dinas Outcome: Terpenuhinya Pengiriman Surat-surat/Paket/Barang Dinas	12 bln 651.000,-	12 bln 650.500,-	99,92%
7	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Input: Dana Output: Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan Outcome: Terpenuhinya Operasional Perkantoran dan Pimpinan	12 bln 90.779.000,-	12 bln 90.778.550,-	100%
8.	Honor Operasional Satuan Kerja	Input: Dana Output: Terselenggaranya Honor Operasional Satuan Kerja Outcome: Terpenuhinya Honor Operasional Satuan Kerja	12 bln 33.600.000,-	12 bln 33.600.000,-	100%
9.	Pakaian Dinas Honorer	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pakaian Dinas Honorer Outcome: Terpenuhinya Pakaian Dinas Honorer	6 Stel 2.880.000,-	6 Stel 2.880.000,-	100%
10	Persediaan Barang Konsumsi	Input: Dana Output: Terselenggaranya Persediaan Barang Konsumsi	24 OB 11.781.000,-	24 OB 11.781.000,-	100%

		Outcome: Terpenuhinya Persediaan Barang Konsumsi			
11	Perjalanan Dinas Biasa	Input: Dana Output: Terselenggaranya Perjalanan Dinas Biasa Outcome: Terpenuhinya Perjalanan Dinas Biasa	12 bln 109.260.000	12 bln 109.260.000	100%
12	Belanja Modal	Input: Dana Output: Terselenggaranya Belanja Modal Outcome: Terpenuhinya Belanja Modal	1 SIST 40.000.000,-	1 SIST 40.000.000,-	100%

Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Agama Buol DIPA 04 Nomor: DIPA-005.04.2.652103/2015 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas bahwa Kinerja Pengadilan Agama Buol dalam hal peningkatan manajemen peradilan agama telah ditetapkan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian yang diperoleh sebesar 100%.

### **SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BUOL**

**DIPA-005.01.2.652102/2015 tanggal 14 November 2014**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET VOLUME / ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Penyelesaian Administrasi Perkara	Input: Dana Output: Tersedianya dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara Outcome: Terpenuhinya Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara	320 perkara 1.600.000,-	13 bln/ 1.600.000,-	100%

2	Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Sidang Keliling)	Input: Dana Output: Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Sidang Keliling) Outcome: Terpenuhiya Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Sidang Keliling)	10 Perkara/5 Lokasi 32.000.000,-	10 Perkara/5 Lokasi 32.000.000,-	100%
3	Pembebasan Biaya Perkara	Input: Dana Output: Terselenggaranya Pembebasan Biaya Perkara Outcome: Terpenuhiya Pembebasan Biaya Perkara	5 perkara 2.000.000,-	5 perkara 2.000.000,-	100%



## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Agama Buol tahun 2015 ini melaporkan suatu capaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Buol tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2015 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari tugas utama Pengadilan Agama Buol dalam bidang teknis yudisial. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol tahun 2015.

Pengadilan Agama Buol bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan peradilan secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi dan misi Pengadilan Agama Buol. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Buol.

Menganalisis kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2015 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan agama Buol tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

#### **B. SARAN**

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 jo. Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/kerja dilingkungan Instansi Pemerintah, Permenpan Dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Review LKJiP, dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan dengan lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan Lainnya dari empat Lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP) dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat Lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKjIP**

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. RKT 2017
5. PKT 2016
6. SK Tim Penyusun LKjIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.